ABSTRAK

Penetapan tersangka dalam tindak pidana umum ataupun tindak pidana korupsi tidak dapat diajukan permohonan Praperadilan karena penetapan Tersangka bukan merupakan obyek Praperadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun penetapan tersangka oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tindak pidana korupsi telah diajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dinyatakan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar hukum ataupun alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam putusan Praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan penelitian pada studi kepustakaan dan pendapat para ahli atau pakar hukum pidana sebagai referensi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, maka dikemukakan pertimbangan-pertimbangan Hakim Praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan dan Lembaga Praperadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Kata kunci : **KPK**, **Penetapan Tersangka, Praperadilan.**

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNDIP

ABSTRACT

The sucpect decree in either general crimes or corruption crimes cannot be set forth by pre-trial hearing, because the sucpect decree is not the object of pre-trial hearing as referred to Criminal Code No. 8, 1981. However, the sucpect decree by the investigator of Corruption Eradication Commission (KPK) in corruption crimes has been raised by the pre-trial hearing in South Jakarta District Court and stated that the suspect decree is legal and does not bind.

This research aims to know forthcoming juridical suspect decree, basic law or law reasons used by a judge in pre-trial hearing stating that the suspect decree of corruption crimes is illegal and does not bind.

This research used normative approach and library study as reference to find out experts' opinions about Criminal Code.

Based on the result of pre-trial hearing decision, 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, the judge of pre-trial hearing declares the suspect decree as the object of pre-trial hearing and the pre-trial institution has the rights to investigate and judge whether the suspect decree is legal or not.

Key words : **Corruption Eradication Commission (KPK), Suspect Decree, Pre-trial Hearing**

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNDIP